



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Putat Jaya Barat 8-C12 Rt. 02 Rw. 13 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh Ali Bin Da'i (alm)
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glurong Kel. Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa Moh Ali Bin Da'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm)** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1357493643382415 imei 2358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534

#### Dikembalikan kepada saksi RUMINGATIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E

#### Dikembalikan kepada terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL menginap di rumah ibu dari terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) di Jl. Sidotopo Sekolahan IV Kec. Semampir Surabaya kemudian mengajak jalan-jalan ke kota Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E milik terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang menyetir dan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dibonceng.

Bahwa setibanya di depan Rumah Jetis Kulon 5/1 -E Rt 06 Rw. 04 Kel Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya mereka terdakwa melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas, dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!".

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL hendak lari kabur menghampiri terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm), mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) melakukan pencurian tersebut adalah apabila berhasil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan dijual yang nantinya uang akan digunakan diberikan kepada terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RUMINGATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUMINGATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534.
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tlp. 087717835534 saksi letakan di dalam rumah (ruang tamu) di depan komposter saksi/pelapor.
- Bahwa benar setelah mengetahui 1 (satu) buah Handphone Samsung Galxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip. 087717835534 milik saksi tersebut hilang, selanjutnya karena saksi mengetahui secara langsung setelahnya saksi teriak "MALING MALING !!!" setelahnya terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL lari menuju temannya terdakwa MOH. ALI Bin DAI(Alm) yang bersamaan di kejar massa dan berhasil di amankan setelahnya 2 (dua) pelaku tersebut dibawa ke Polsek wonokromo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL mengambil Handphone saksi/pelapor setelahnya saksi teriak "MALING MALING !!!" selanjutnya terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL lari menuju temannya terdakwa MOH. ALI Bin DAI(Alm) yang bersamaan di kejar massa dan berhasil di amankan;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galxy A05 Warna Green IMEI 1357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tlp. 087717835534 tersebut dengan cara memasuki rumah saksi dan mengambil Handphone milik saksi yang pada saat itu saksi letakan di meja komputer dan posisi pintu rumah saksi pada saat itu terbuka sehingga pelaku dengan mudah mengambil Handphone tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RUMINGATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. Saksi I GUSTI PUTU BUDIANTARA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ;

- Bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi RUMINGATIN.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang jaga toko buah milik saksi yang berada tepat di samping kiri rumah saksi RUMINGATIN.

- Bahwa para terdakwa masuk kerumah saksi RUMINGATIN dan mengambil handphone yang diletakkan di meja computer dan posisi pintu saat itu terbuka sehingga dengan mudah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUMINGATIN.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RUMINGATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E milik terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang menyetir dan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dibonceng. Setibanya di depan Rumah Jetis Kulon 5/1 -E Rt 06 Rw. 04 Kel Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya mereka terdakwa melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas, dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!!". Mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm);

### **Terdakwa II MOH. ALI Bin DA'I (alm) ;**

-Bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E milik terdakwa dimana terdakwa yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir dan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dibonceng.

- Bahwa Setibanya di depan Rumah Jetis Kulon 5/1 -E Rt 06 Rw. 04 Kel Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya mereka terdakwa melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas,

- Terdakwa II yang bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!". Mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1357493643382415 imei 2358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E milik terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang menyetir dan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dibonceng. Setibanya di depan Rumah Jetis Kulon 5/1 -E Rt 06 Rw. 04 Kel Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya mereka terdakwa melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas, dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!". Mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUMINGATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby



4. Unsur yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal, Terdakwa II Moh Ali Bin Da'i (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Mohammad Ridwan, kemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal, Terdakwa II Moh Ali Bin Da'i (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal, Terdakwa II Moh Ali Bin Da'i (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa I Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal, Terdakwa II Moh Ali Bin Da'i (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E milik terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang menyetir dan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dibonceng. Setibanya di depan Rumah Jetis Kulon 5/1 -E Rt 06 Rw. 04 Kel Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya mereka terdakwa melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas, dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!!. Mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUMINGATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi RUMINGATIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jetis Kulon 5/1-E RT 06 RW 04 Kel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534 milik saksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa Para Terdakwa telah mengambil HP pada malam hari dalam rumah di rumah dengan Alamat di Jetis Kulon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan yang dilakukan pada malam hari di rumah di dalam rumah” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL Terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I setelah melihat 1 (orang) laki laki yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja TV di dalam rumah kemudian mereka terdakwa bagi tugas, dimana terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm) yang bertugas untuk memantau dari depan rumah sambil menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 Warna Green IMEI 1 357493643382415 IMEI 2 358502723382415 dengan No Tip 087717835534 akan tetapi ketika hendak keluar saksi RUMINGATIN masuk ke dalam rumah tersebut sambil berteriak MALING!!! MALING!!!". Mereka terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan terdakwa I. DODIT DAVIS ARGATA Bin ABDUL DJALAL dan terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadiperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1357493643382415 imei 2358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534

## Dikembalikan kepada saksi RUMINGATIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E

## Dikembalikan kepada terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (Alm)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dodit Davis Argata Bin Abdul Djalal, Terdakwa II Moh Ali Bin Da'i (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna Green IMEI 1357493643382415 imei 2358502723382415 dengan nomor telepon 087717835534

**Dikembalikan kepada saksi RUMINGATIN**

  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol L-3615-E

**Dikembalikan kepada terdakwa II. MOH. ALI Bin DA'I (Alm)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. , Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
menghadap sendiri, secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)